

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

Nomor: Kd.30.01/4/PP.00.4/90/ /2011

#### **TENTANG**

### PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2011

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/izin operasional dalam pelaksanaannya;
- Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan/izin operasional;
- c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/izin operasional dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan:

Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Bumea Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo Nomor 451.43/MIS/AL-BML/18/IV/2011 tanggal 28 April 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN

AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2011

Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional

Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2

(dua) dalam daftar lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Limboto pada tanggal 03 Mei 2011

Kepala,

UDIN MOONTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

Nomor: Kd.30.01/4/PP.00.4/901 /2011

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN

2011

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah: Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Hikmah Bumela	111275010007	
	Alamat: Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo		
	Tahun Berdiri: Tahun 1972		
	Penyelenggara: Yayasan Al-Hikmah Bumela		

Kepala,

Kep